



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi - Kecamatan Batulicin Kode Pos 72271  
[www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id](http://www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id) – email : polpplinmasthanbu@gmail.com  
Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA INSTANSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR : B/ 100.3.3 /015 /Pol-Dam-S1/VI/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka setiap penyelenggara pelayanan wajib menerapkan standar pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

Menetapkan...

- Menetapkan...
- Menetapkan :  
KESATU : Standar Pelayanan Intansi Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Layanan Inatansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi :
1. Layanan Penanganan Kebakaran;
  2. Layanan Penangan Non Kebakaran;
  3. Layanan Permintaan Pengamanan Kegiatan;
  4. Layanan Pengaduan Masyarakat.
- KETIGA : Jenis Layanan Intansi Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Bumbu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 31 Mei 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Bumbu,

Syaikul Ansari, SH. M. Sos  
Pembina IV a

NIP. 19760906 201001 1 016



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KAB.TANAH BUMBU NOMOR : B/  
100.3.3 /015 /Pol-Dam-S1/VI/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR  
PELAYANAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN : PENANGANAN KEBAKARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan dari masyarakat / instansi via telepon/ Alat Komunikasi Lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pelapor menghubungi posko pemadam kebakaran terdekat / ke Satpol PP Damkar menjelaskan kronologi dan tempat kejadian, bidang yang menangani menindaklanjuti laporan masyarakat
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit waktu tanggap respon sejak informasi diterima sampai petugas siap melaksanakan pemadaman dan berlaku dalam kondisi normal
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Penanganan Kebakaran
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Instagram : praja_tanbu dan damkar_tanbu</p> <p>2. No telp :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posko Simpang Empat 0518-70113</li> <li>- Posko Batulicin 082312155922</li> <li>- Posko Gunung Tinggi 082351984158</li> <li>- Posko Kusan Hilir 085388734743</li> <li>- Posko Sungai Loban 085388754779</li> <li>- Posko Satui 082148141133</li> </ul> <p>3. Surel : polpplinmasthanbu@gmail.com</p> <p>4. Laman : <a href="http://www.dispolppdamkar.go.id">www.dispolppdamkar.go.id</a></p> <p>5. Kotak Saran : Ada di setiap posko</p> <p>6. SP4N Lapor : -</p>

Komponen...

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor kontak layanan</li> <li>2. Mobil Pemadam kebakaran</li> <li>3. Fire Blanket Pemadam kebakaran</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikasi pemadam 1</li> <li>2. Memiliki Keahlian Pemadaman Kebakaran</li> <li>3. Bisa mengoperasikan mobil pemadam dan memiliki SIM B1 Umum</li> </ol>
4	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Semua Pejabat Bidang Pemadam Kebakaran
5	Jumlah pelaksana	6-18 orang (tergantung situasi dan kondisi)
6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP dan standar
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baju APD</li> <li>2. Sarana Prasarana Pemadaman Kebakaran</li> <li>3. Petugas yang terampil</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi berkala dan Rapat koordinasi</li> <li>2. Pembinaan dan monitoring anggota damkar</li> <li>3. Nilai IKM</li> </ol>

Standar...

### STANDAR PELAYANAN : PENANGANAN NON KEBAKARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan/ Permintaan dari masyarakat / instansi via telepon dan Alat Komunikasi Lainnya</li> <li>2. Identitas penerima layanan</li> <li>3. Alamat dan tempat kejadian</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat/ pelapor menghubungi posko pemadam kebakaran terdekat / ke Satpol PP Damkar menjelaskan tentang pelayanan yang di inginkan berupa pelayanan animal rescue/ penyelamatan bahan berbahaya beracun atau sosialisasi/ edukasi. Bidang yang menangani langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan turun ke lokasi kejadian.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	150 menit waktu tanggap respon sejak laporan diterima
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Penanganan Non Kebakaran
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : praja_tanbu dan damkar_tanbu</li> <li>2. No telp : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posko Simpang Empat 0518-70113</li> <li>- Posko Batulicin 082312155922</li> <li>- Posko Gunung Tinggi 082351984158</li> <li>- Posko Kusan Hilir 085388734743</li> <li>- Posko Sungai Loban 085388754779</li> <li>- Posko Satui 082148141133</li> </ul> </li> <li>3. Surel : polpplinmasthanbu@gmail.com</li> <li>4. <a href="http://www.dispolppdamkar.go.id">Laman : www.dispolppdamkar.go.id</a></li> <li>5. Kotak Saran : Ada di setiap posko</li> <li>6. SP4N Lapor : -</li> </ol>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol>

2. Peraturan...

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor kontak layanan</li> <li>2. Mobil Pemadam kebakaran</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Keahlian Penggunaan Peralatan penyelamatan</li> <li>2. Memiliki Kualifikasi/ sertifikasi penyelamatan dan penanganan hewan berbahaya.</li> <li>3. Memiliki Pengetahuan mengenai prosedur evakuasi</li> </ol>
4	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Semua Pejabat Bidang Pemadam Kebakaran
5	Jumlah pelaksana	4-8 orang (tergantung situasi dan kondisi)
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan diberikan sesuai SOP dan standar</li> <li>2. Komitmen terhadap keselamatan</li> <li>3. Memberikan perlindungan maksimal bagi animal dan keselamatan petugas serta masyarakat yang terlibat</li> </ol>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APD dan Peralatan khusus penanganan non kebakaran</li> <li>2. Petugas yang terlatih dan kompeten</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi berkala dan Rapat koordinasi</li> <li>2. Pembinaan dan monitoring anggota damkar</li> <li>3. Nilai IKM</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN : PERMINTAAN PENGAMANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat dari Instansi 2. Organisasi Masyarakat 3. Masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mengirimkan surat permintaan pengamanan ke Kantor Satpol PP dan Damkar
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengamanan
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Instagram : praja_tanbu 2. Whatsapp : - 3. Surel : <a href="mailto:polpplinmasthanbu@gmail.com">polpplinmasthanbu@gmail.com</a> 4. Laman : <a href="http://www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id">www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id</a> 5. Kotak Saran 6. SP4N Laporan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik.
2	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	1. Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil dalam bidang tugasnya
4	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Pimpinan
5	Jumlah pelaksana	6 - 20 (tergantung situasi dan kondisi)
6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP dan standar
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Sarana Prasarana 2. Petugas yang terampil
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Monitoring dan evaluasi 2. Pembinaan anggota 3. Nilai IKM

Standar...

**STANDAR PELAYANAN : PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Instansi</li> <li>2. Organisasi Masyarakat</li> <li>3. Masyarakat</li> <li>4. Chat di Media Sosial</li> <li>5. Email</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mengirimkan surat aduan ke Kantor Satpol PP dan Damkar / Chat di media elektronik
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari\
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pengamanan
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : @praja_tanbu</li> <li>2. Whatsapp : -</li> <li>3. Surel : <a href="mailto:polpplinmasthanbu@gmail.com">polpplinmasthanbu@gmail.com</a></li> <li>4. <a href="http://www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id">Laman</a> <a href="http://www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id">www.dispolppdamkar.tanahbumbukab.go.id</a></li> <li>5. Kotak Saran</li> <li>6. SP4N Lapor</li> </ol>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik.</li> </ol>
2	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	1. Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	1. Terampil dalam bidang tugasnya
4	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Pimpinan
5	Jumlah pelaksana	6 - 20 (tergantung situasi dan kondisi)
6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP dan standar
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Prasarana</li> <li>2. Petugas yang terampil</li> </ol>

8. Evaluasi...

8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan evaluasi</li><li>2. Pembinaan anggota</li><li>3. Nilai IKM</li></ol>
---	----------------------------	--

Batulicin, 31 Mei 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Bumbu,



Syaikhul Ansari, SH. M. Sos  
Pembina/IV.a

NIP. 19760906 201001 1 016